BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Takalar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica,* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok;
6. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

9. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
10. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
11. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan.
17. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain.
18. Anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
23. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
25. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KTR berasaskan:

a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b. kemanfaatan umum;
c. keterpaduan;
d. kelestarian dan keberlanjutan;
e. keseimbangan hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. perlindungan hukum;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;dan
j. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk:

a. mendorong pembatasan ruang terhadap peredaran rokok dan kegiatan merokok;dan
b. mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampak rokok terhadap kesehatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar-mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan pada:
 a. rumah sakit;
 b. balai kesehatan;

c. puskesmas;
d. balai pengobatan;
e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
f. klinik kesehatan;
g. klinik kecantikan;
h. tempat praktik dokter/bidan/perawat;
i. apotek;
j. toko obat;
k. laboratorium kesehatan.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. tempat pendidikan formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas.
b. tempat pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat.

(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
a. kelompok bermain anak (*play group*);
b. tempat penitipan anak;
c. tempat pengasuhan anak;
d. arena bermain anak-anak.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. masjid;
b. mushola;
c. gereja;
d. pura;
e. wihara;
f. klenteng.

(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. bus;
b. mikrolet;
c. taxi;
d. perahu.

(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. tempat kerja pada instansi pemerintah;
b. tempat kerja berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau.

(7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. hotel;
b. restoran;
c. pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, mall, plaza, pasar modern;
d. bioskop;
e. terminal, stasiun, pelabuhan;
f. tempat berolah raga;
g. tempat wisata.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.

Pasal 9

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi paling lama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
(2) Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*.

Pasal 10

(1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup moderen.
(2) SKPD terkait wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada KTR dalam jumlah yang memadai.

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK
DAN TANDA /PETUNJUK TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 11

(1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. Ukuran : minimal berukuran 20x30 cm;
 b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
 c. Materi :
 1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK";
 2) terdapat gambar/simbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3) mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4) mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;

5) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.

(2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. ukuran : minimal berukuran 20x30 cm;
 b. warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
 c. materi :
 1) terdapat tulisan "TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+";
 2) terdapat tulisan "MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN".
 3) Mencantumkan dasar hukumnya;
 4) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.

(3) Tanda peringatan larangan merokok dan tanda /petunjuk tempat husus merokok sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada KTR di daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penangggung jawab KTR.
(3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan KTR sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
(4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan ketertiban umum untuk melaksanakan dan/atau menegakkan ketentuan KTR.
(5) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dari SKPD/unit kerja yang telah berjasa dalam pelaksanaan dan/atau penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
(6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR.
 b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
 c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 d. ikut serta dalam kegiatan peneyelenggaraan dan pengendalian KTR.

e. melaporkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR dan/atau petugas dari SKPD atau unit kerja terkait.
f. melaporkan pimpinan atau penanggung jawab KTR yang telah mengabaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat disampaikan secara langsung kepada pengurus SKPD/Unit Kerja terkait dan/atau disalurkan melalui kotak saran, kotak pos, dan/atau *hotline* telepon.

(4) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan wajib merespon setiap laporan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

(1) Setiap orang yang merokok dan menjual rokok dalam Kawasan Tanpa Rokok di kenakan sanksi administrasi berupa :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian kegiatan;dan/atau
d. denda administratif.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor dalam Kawasan Tanpa Rokok di kenakan sanksi administrasi berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat; dan/atau
d. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh Bupati.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang mempromosikan rokok dan atau memproduksi atau membuat rokok dalam Kawasan Tanpa Rokok di kenakan sanksi administrasi berupa :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif
d. penghentian sementara kegiatan;dan/atau
e. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh bupati.

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR pada kawasan yang digunakan oleh pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e di kenakan sanksi administrasi berupa :
 a. teguran lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. denda administratif ;
 d. penghentian sementara kegiatan;dan/atau
 e. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh bupati.
(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR pada instansi pemerintah/SKPD/Unit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 5 huruf f sampai dengan huruf g di kenakan sanksi administrasi berupa :
 a. teguran lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. denda administratif ;
 d. sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau
 e. bentuk lain sesuai kewenangan bupati.
(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 24 Oktober 2016

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada Tanggal, 24 oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

NIRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 34.